



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN KRAGILAN

Jln.Raya Serang KM 15 Kragilan-Serang (0254) 183132

KEPUTUSAN

CAMAT KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9 /KCKRG

Tentang

IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

CAMAT KECAMATAN KRAGILAN

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
 8. Peraturan Bupati serang Nomor 55 tahun 2009 tentang Uraian tugas Jabatan Pendidikan Kabupaten Serang
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor:43Tahun 2009 Tentang Tatacara Pemberian Ijin Penyelenggara Program pendidikan Non Formal
- Menimbang :
- a. Bahwa Potensi Masyarakat Yang berkembang dalam penyelenggaraan program Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan pendidikan Nasional
 - b. Bahwa setiap Penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah
- Memperhatikan :
- a. Proposal/ profil penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAU) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
 - b. Hasil laporan tim Survei Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada Lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD)
 - c. Keputusan Camat Nomor 59 tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Izin Oprasional Penyelenggara PAUD RIDHO BUNDA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu :
- Memberikan Izin Oprasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga | : PAUD RIDHO BUNDA |
| Nama PAUD | : Kelompok Bermain (KOBER) |
| Status Hukum | : Berbadan Hukum |
| Alamat | : Kp Ciujung Damai Rt/Rw. 06/02 Desa Kendayakan Kec Kragilan |
| Pemimpin | : ALIM MARDHI , ST |
| Pemilik penyelenggara | : ALIM MARDHI , ST |
| Tahun Pendirian | : 2009 |
| Tahap | : Pengembangan |
- Kedua :
- Izin Oprasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1 bulan Juli .tahun 2017 sampai dengan Tanggal 1 bulan Juli tahun 2019
- Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib laporan berkalasesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat :
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kragilan
Pada Tanggal : 1 Juli 2017
CAMAT KEC KRAGILAN



A. JUNTORO, S.Ip .M.Si
NIP:19640102 1987031013

- Tembusan disampaikan kepada Yth
1. Kepala UPTD Dinas pendidikan Kabupaten Serang
 2. Arip

DUA PUL